

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas bahwa peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 di kapal Long Xing 629 terdapat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada awak kapal dengan warga negara Indonesia. Awak kapal Indonesia diperlakukan dengan rendah dengan terbukti adanya jam kerja yang tidak manusiawi yaitu bekerja selama 18 jam dalam sehari, perlakuan diskriminasi dengan perbedaan perlakuan antara awak kapal China dan awak kapal Indonesia yaitu awak kapal Indonesia tidak mendapatkan jatah makanan dan minuman yang layak untuk dikonsumsi, awak kapal Indonesia juga tidak digaji sesuai dengan jam kerjanya dan bahkan gaji tidak dibayarkan selama bekerja di atas kapal Long Xing 629.

Dari hal-hal yang telah Penulis sebutkan di atas terdapat dua bentuk dugaan pelanggaran kewajiban negara oleh Indonesia. Yang pertama adalah pelanggaran kewajiban hukum konvensi yang telah diratifikasi negara Indonesia *ILO Maritime Labour Convention 2006* tentang tenaga kerja maritim Indonesia. Pelanggaran kedua adalah adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan di atas kapal Long Xing ini juga melanggar konvensi yang belum diratifikasi Indonesia yaitu konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang *Work in Fishing* yang berlaku

sebagai payung hukum internasional untuk para awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan komersial.

Kurangnya perlindungan hukum, pengawasan, dan kepastian hukum akan para pekerja yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal berbendera asing dapat menimbulkan kasus-kasus eksploitasi tenaga kerja seperti yang telah penulis paparkan di atas sering terulang kembali. Indonesia sudah mengupayakan adanya penegakan hukum atas eksploitasi awak kapal Long Xing 629 berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Brebes.

Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pengadilan berhasil menemukan pelaku dan memidanakannya atas tindakan perdagangan orang, dan para awak kapal mendapat restitusi sebesar Rp Rp176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Atas adanya putusan tersebut dapat dikatakan Indonesia sebagai negara mengupayakan perlindungan kepada warga negaranya yang bekerja sebagai awak kapal di kapal perikanan berbendera China ini.

Maka dari itu dalam kasus ini penulis tidak bisa serta merta mengatakan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara melakukan pelanggaran kewajiban negara. Hal ini telah dibuktikan oleh negara sendiri bahwa negara Indonesia menghukum orang-orang terkait yang menyebabkan awal mula terjadinya kasus perbudakan di kapal Long Xing 629 ini. Penulis sudah berupaya mencari dokumen asli putusan pengadilan tersebut, tetapi karena keterbatasan sumber informasi penulis

tidak dapat menemukan dokumen asli dari putusan tersebut. Maka dari itu penulis menyarankan penelitian dengan topik serupa dapat mencari putusan pengadilan tersebut sebagai bahan penelitian selanjutnya.

## **B. Saran**

Kurang terintegrasinya lembaga negara terkait yang berwenang dan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur untuk perlindungan para awak kapal Indonesia terutama yang bekerja di kapal asing, dapat menyebabkan kasus eksploitasi tenaga kerja di kapal ini terjadi bahkan dapat berulang kembali. Saran penulis untuk mengurangi adanya kasus eksploitasi tenaga kerja adalah:

1. Dengan mempertegas kejelasan lembaga negara yang berwenang untuk mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang jelas atas banyaknya peristiwa pelanggaran HAM kepada awak kapal di atas kapal berbendera asing. Dari kasus eksploitasi tenaga kerja yang dialami oleh awak kapal di atas kapal Long Xing 629 ini seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk dapat bertindak lebih jauh tidak hanya untuk melindungi tapi mencegah hal-hal serupa dapat terjadi lagi.
2. Penulis juga menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi naskah konvensi ILO No. 188 tentang *Work in Fishing* dikarenakan keadaan saat ini sudah mendesak demi menghindari kejadian serupa pada awak kapal lain yang bekerja sebagai tenaga kerja asing di kapal berbendera negara lain. Konvensi ini dapat

menjadi standar bagi para awak kapal Indonesia untuk mendapatkan kepastian mengenai penempatan hingga pemulangan ke negara asal serta melindungi awak kapal dan sebagai bentuk kepedulian negara untuk mencegah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia warga negaranya yang bekerja sebagai awak kapal di kapal berbendera asing. ILO hingga saat ini memuat 185 konvensi Dimana seharusnya konvensi-konvensi ini menjadi satu kesatuan yang harus diratifikasi secara menyeluruh oleh negara anggota ILO dan bukan hanya meratifikasi konvensi tertentu saja.

3. Penulis juga menyarankan Indonesia menjalin kerjasama secara bilateral berupa pemahaman bersama, tukar menukar data, dan upaya penegakan terutama dengan negara yang bekerja sama dalam hal ketenaga kerjaan, dalam hal ini sebagai contoh adalah negara China itu sendiri yang menjadi tempat untuk bekerjanya para pekerja migran seperti awak kapal di kapal Long Xing 629.
4. Saran untuk ILO untuk lebih aktif mengamati konflik antar negara anggota dan melakukan pengawasan lebih ketat atas kejadian eksploitasi yang telah terjadi agar tidak terulang kembali oleh negara yang sama maupun oleh negara lain.
5. Saran kepada negara-negara di wilayah ASEAN untuk bisa mengadakan kerja sama multilateral atau bilateral antar negara untuk saling mempererat hubungan dan dapat membantu

memberikan perlindungan kepada awak kapal warga negara lain saat berada di negaranya.

6. Saran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk meningkatkan pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan awak kapal dan mencegah eksploitasi juga mengembangkan peraturan yang lebih ketat untuk melindungi hak awak kapal di kapal asing.
7. Saran untuk *Non-Governmental Organization* yang aktif mengamati pelanggaran HAM untuk melakukan advokasi dan kampanye tentang eksploitasi awak kapal dan mengembangkan pelatihan dan pendidikan awak kapal.
8. Saran kepada akademisi atau peneliti selanjutnya untuk mengkritisi dan melakukan kajian lebih lanjut terhadap topik eksploitasi awak kapal di kapal berbendera asing.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bandana Purkayastha dan Farhan Navid Yousaf, 2018, Human Trafficking Trade for Sex, Labor, and Organs
- Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, S.H., M.Kn., 2021, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional
- Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2007, Safety of Fishermen.
- Greenpeace in Collaboration with SBMI and HRWG, 2022, A Study on Human Rights Violations of Vessel Crews in Southeast Asia: Omission of Modern Slavery.
- Greenpeace in Collaboration with SBMI, 2019, Seabound: The Journey to Modern Slavery on The High Seas.
- Greenpeace in Collaboration with SBMI, Forced Labour at Sea: The Case of Indonesian Migrant Fishers
- Greenpeace, 2019, Slavery and Labour Abuse in the Fishing Sector: Greenpeace Guidance for the Seafood Industry and Government.
- Indonesia Ocean Justice Initiative, 2022, Lingkaran Setan Pekerjaan di Laut: Perjalanan Berat Pekerja Perikanan Migran Indonesia.
- International Labour Organization, Decent Working Conditions, Safety and Social Protection.
- International Labour Organization, 2013, Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries.
- International Labour Organization, 2023, Towards Freedom at Sea: handbook for the Detection of Forced Labour in Commercial Fishing.
- Maritime & Coastguard Agency, 2020, Fishermen's Safety Guide: A Guide to Safe Working Practices and Emergency Procedures for Fishermen.
- Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prof. Philip Alston dan Prof Franz Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia

Western and Central Pacific Fisheries Commission, 2021, Slavery at Sea: Forced Labour, Human Rights Abuse, and the Need for the Western and Central Pacific Fisheries Commission to Establish Labour Standards for Crew.

## JURNAL ILMIAH

Ahda Mujahidah Ibrahim, Indonesia Perspective, 2023, Vol.8, Kebijakan Indonesia Tidak Meratifikasi Konvensi ILO No. 188/2007 tentang Pekerjaan Penangkapan Ikan.

Anastazia N Wattimena, 2020, Modern Slavery in Indonesia: Study Case of Maritime Slavery in Benjina Kabupaten Kepulauan Aru Maluku, Journal of Islamic World and Politics, Vol. 4, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Andrew Crane, 2013, Modern Slavery as A Management Practice: Exploring the Conditions and Capabilities for Human. Academy of Management Review.

Fikri Zulfikar Athiansyah dan Mohammad Husni Syam, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No.2, Yurisdiksi Indonesia Terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Internasional.

Fithriatus Shalilah dan Muhammad Nur, Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fishers Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel, Jurnal Yustisia, Vol. 10.

Fithriatus Shalilah dan Muhammad Nur, Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fishers Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel, Jurnal Yustisia, Vol. 10.

Gede Krisna Kharismawan dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2021, Perlindungan Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan Asing Berdasarkan hukum Internasional, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 10.

Gde Oka Dharmawan Carma, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali.

Juana Clarentine Emmanuela Greevince De Lucas, dkk., The Disposal of Indonesia Crew Members of Long Xing 629 Vessel in the Pacific Ocean, hlm. 81, Insignia Journal of International Relations, Vol. 10, Universitas Sebelas Maret.

Leila Luvena Ambalisticarini Roeslan ADL dan Andrey Sujatmoko, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di

Kapal Long Xing 629 Menurut Protokol Palermo Tahun 2000, Universitas Trisakti.

Leolita Masnun, S.H., M.A. dan Erly Wijayani, S.H., LL.M., 2010, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Ratifikasi *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* dan Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Muchamad Agustri Wahyudi, dkk, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Awak Kapal Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Nasional Dan Kapal Asing, DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Muh. Imron Abraham, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Muhammad Nur, 2021, Slavery of Indonesian Migrant Fishers: A Review of Regulation and Its Implementation, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 10, Universitas Ahmad Dahlan.

Yudi Dharmawan, dkk. Uti Possidetis, Journal of International Law, vol. 3, Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia Di Kapal China Long Xing 629.

Yudi Dharmawan, dkk. Uti Possidetis, Journal of International Law, vol. 3, Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia Di Kapal China Long Xing 629.

## **PENELITIAN TERDAHULU**

Clara Indira, dkk. 2021, Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Sebagai Implikasi Dari Disharmonisasi Mekanisme Perekrutan Awak Kapal, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## **INTERNET**

CNN Indonesia, 2023, Marak Kasus Perdagangan Orang Jerat pekerja Migran hingga Anak, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230707143235-12-970751/marak-kasus-perdagangan-orang-jerat-pekerja-migran-hingga-anak>.

Dalimunthe Tampubolon, 2020, Press Release: Keadilan untuk ABK Long Xing 629, <https://dntlawyers.com/press-release-keadilan-untuk-abk-long-xing-629/>



- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Komitmen Pemerintah Dalam Melindungi Awak Kapal Indonesia, <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/7808/komitmen-pemerintah-dalam-melindungi-awak-kapal-indonesia>.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pemerintah Indonesia Fasilitas Kepulangan 13 ABK WNI dari kapal China Long Xing. <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/8152/pemerintah-indonesia-fasilitas-kepulangan-13-abk-wni-dari-kapal-china-long-xing>.
- Diskusi Kolektif Antarpihak untuk Memperkuat Pelindungan AKP Migran di ASEAN, Indonesia Ocean Justice Initiative, <https://oceanjusticeinitiative.org/2023/08/31/diskusi-kolektif-antarpihak-untuk-memperkuat-pelindungan-akp-migran-di-asean/>.
- Fathiyah Wardah, Kemlu: Banyak WNI Bekerja Ilegal Sebagai ABK Kapal Ikan Asing, Voice of America, <https://www.voaindonesia.com/a/kemlu-banyak-wni-bekerja-ilegal-sebagai-abk-kapal-ikan-asing/5447283.html>.
- Fathiyah Wardah, VOA Indonesia, 2020, Kematian Empat Awak Kapal Indonesia di Kapal China Dilaporkan ke Bareskrim Polri, <https://www.voaindonesia.com/a/kematian-empat-awak-kapal-indonesia-di-kapal-china-dilaporkan-ke-bareskrim-polri/5412792.html>.
- Greenpeace Indonesia, TAPMI: Pelaut Migran adalah Pekerja Migran, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57943/tapmi-pelaut-migran-adalah-pekerja-migran/>, diakses pada 17 Februari 2024.
- Hadi Permana, dkk. 2014, “Eksplorasi Ekosistem Laut di Indonesia”, Tugas Konsep Lingkungan, Politeknik Negeri Bandung.
- ILO News, 2016, Indonesia ratifikasi Konvensi ILO mengenai Ketenaga kerjaan Maritim, [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_541893/language/index.htm#:~:text=Indonesia%20telah%20meratifikasi%20Konvensi%20ILO,pada%20Kamis%2C%208%20September%202016](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_541893/language/index.htm#:~:text=Indonesia%20telah%20meratifikasi%20Konvensi%20ILO,pada%20Kamis%2C%208%20September%202016).
- Imam Suripto, 2021, DetikNews, 4 ABK WNI Korban Perbudakan Kapal Long Xing 629 Terima Ganti Rugi, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5385983/4-abk-wni-korban-perbudakan-kapal-long-xing-629-terima-ganti-rugi>
- Indonesia Ocean Justice Initiative, Press Release: Investigasi Internasional Bersama dan Penegakan Hukum Nasional Mendesak dilakukan (Dugaan Pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing Tiongkok)
- Kajian Kemaritiman, Materi Kuliah, Universitas Negeri Surabaya.

KBBI, <https://kbbi.web.id/maritim>.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jumlah Pelaut di Indonesia, <https://ppid.dephub.go.id/informasi-setiap-saat/laut?sort=YW5Wa2RXdz0=>.

Kholida Qothrunnada, detikedu, Maritim Adalah: Pengertian, Ciri, serta Contoh Negara Maritim dan Keuntungannya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6859129/maritim-adalah-pengertian-ciri-serta-contoh-negara-maritim-dan-keuntungannya>.

Nizhaf Roazi Jamil, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja Di Kapal Asing.

Project Multatuli, 2022, Eksploitasi dan Kematian: Kisah Budak-Budak di Laut Lepas, <https://projectmultatuli.org/eksploitasi-dan-kematian-kisah-budak-budak-di-laut-lepas/>.

Riza Amalia,dkk. Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Universitas Lampung, hlm. 2

Tribunnewswiki.com, 2020, Kapal LONG XING 629 (IMO: 8687268) adalah Kapal Penangkap Ikan yang dibangun pada tahun 2003 (17 tahun) dan saat ini berlayar di bawah bendera China, <https://www.tribunnewswiki.com/2020/05/07/kapal-long-xing-629#:~:text=TRIBUNNEWSWIKI.COM%20%E2%80%93%20LONG%20XING%20629,berlayar%20di%20bawah%20bendera%20China>.

Yunibar, 2021, INews Jateng, 4 ABK Korban Perbudakan di Kapal Long Xing 629 Terima Ganti Rugi, <https://jateng.inews.id/berita/4-abk-korban-perbudakan-di-kapal-long-xing-629-terima-ganti-rugi/2>

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Maritime Labour Convention 2006, [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms\\_616425.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_616425.pdf).

Peraturan dan Pedoman 1.1 Tentang Usia Minimum pada Peraturan dan Kaidah pada Maritime Labour Convention 2006.

Peraturan dan Pedoman 1.2 Tentang Sertifikat medis pada Peraturan dan Kaidah pada Maritime Labour Convention 2006.

Peraturan dan Pedoman 1.3 Tentang Pelatidah dan Kualifikasi pada Peraturan dan Kaidah pada Maritime Labour Convention 2006.

- Peraturan dan Pedoman 1.4 Tentang Perekrutan dan Penempatan pada Peraturan dan Kaidah pada Maritime Labour Convention 2006.
- Peraturan dan Pedoman 2.1 Tentang Perjanjian Kerja Awak Kapal pada Peraturan dan Kaidah pada Maritime Labour Convention 2006.
- Peraturan dan Pedoman 2.2 Tentang Upah pada Peraturan dan Kaidah pada Maritime Labour Convention 2006.
- Peraturan dan Pedoman 2.3 Tentang Jam Kerja dan Jam Istirahat pada Peraturan dan Kaidah pada Maritime Labour Convention 2006.
- Peraturan dan Pedoman 2.4 Tentang Hak Cuti pada Peraturan dan Kaidah pada Maritime Labour Convention 2006.
- Peraturan dan Pedoman 2.5 Tentang Pemulangan pada Peraturan dan Kaidah pada Maritime Labour Convention 2006.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* 1990
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Anak Buah Kapal atau Awak Kapal.
- United Nations Human Rights Treaty Bodies, Ratification Status for CMW – International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CMW&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CMW&Lang=en).